

Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

ABSTRAK

FEBRITISIA STEVI INRIA SAGALA
213309040003

Perusakan lingkungan sangat memprihatinkan di Indonesia karena memengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya, seperti terjadinya kasus longsor Mandalawangi tahun 2003, kasus pencemaran saluran irigasi Dusun Kaliputih tahun 2017, dan kasus kerusakan tanah dan lingkungan di kota Sorong tahun 2017. Penerapan asas *In Dubio Pro Natura* sangat penting diimplementasikan sebagai upaya mempertahankan kelestarian lingkungan dan mengantisipasi kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan hukum dengan Teori Pencegahan dan Teori Keadilan Lingkungan Distributif. Ketika kerusakan lingkungan sulit bahkan tidak dapat diperbaiki, kekurangan bukti ilmiah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda upaya memperbaiki fungsi dan keadaan lingkungan. Hakim harus mengutamakan perlindungan dan pemulihan lingkungan dalam perkara lingkungan hidup dengan ekspektasi bahwa hasil putusannya dapat mengedepankan dan menguntungkan alam. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah, aktivis, penegak hukum lingkungan, dan hakim sangat penting dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab masyarakat.

Kata Kunci: *In Dubio Pro Natura*, Lingkungan Hidup, Indonesia

The Implementation of *In Dubio Pro Natura* Principle for Environmental Protection and Management In Indonesia

ABSTRACT

FEBRITISIA STEVI INRIA SAGALA
213309040003

Environmental destruction is great concern in Indonesia due to affecting people's lives who live around, such as Mandalawangi landslide in 2003, Dusun Kaliputih irrigation canal pollution in 2017, and soil damage at Sorong in 2017. In Dubio Pro Natura is important to conduct as legal remedies to maintain environmental sustainability and anticipate environmental damage. This study uses normative juridical methods and legal comparisons with Preventive Theory and Distributive Environmental Justice Theory. When the damage is irreversible, the lack of scientific evidence should not serve as an excuse to delay preventive measures for restoring environmental functions and conditions. Judges should decide to protect and restore environment with expectation that the verdicts can prioritize and benefit nature. According to 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the involvement of all parties both by the government, activists, environmental law enforcers, and judges are very important in resolving environmental cases as an existence of community responsibility.

Keywords: *In Dubio Pro Natura, Environment, Indonesia*